



**PUTUSAN**  
**Nomor 396 K/TUN/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA (BKPM),**  
tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta Selatan 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa jabatan Rilke Jeffri Huwae, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/SK/A.1/2022, tanggal 20 Juni 2022;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**PT BINTANGDELAPAN ENERGI,** berkedudukan di Gedung IMIP, Jalan Batu Mulia Nomor 8, 6 Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Hamid Mina, jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hadi Purwanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Biro Hukum dan Humas beralamat di Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/SK/BDE-JKT/V/2022, tanggal 25 Mei 2022;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 396 K/TUN/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan (penangguhan) dari Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Pencabutan Izin Nomor 20220218-01-43325 tertanggal 18 Februari 2022, selama proses sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara/Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Pencabutan Izin Nomor 20220218-01-43325 tertanggal 18 Februari 2022, atas nama Pelaku Usaha PT Bintangdelapan Energi;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Pencabutan Izin Nomor 20220218-01-43325 tertanggal 18 Februari 2022, atas nama Pelaku Usaha PT Bintangdelapan Energi;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan kembali Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bintangdelapan Energi;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dari gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* (kompetensi absolut);
- Gugatan lewat waktu/kedaluwarsa;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 158/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 30 November 2022 kemudian di tingkat banding putusan tersebut

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 396 K/TUN/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 80/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 30 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 April 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 17 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 17 April 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan Kasasi/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 80/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 30 Maret 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 158/G/2022/PTUN-JKT, tanggal 30 November 2022;

Dalam Eksepsi:

- a. Menyatakan menerima eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima;
- c. Membebankan biaya perkara kepada Termohon Kasasi/Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- a. Menolak gugatan Terbanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan objek sengketa berupa:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 396 K/TUN/2023



Surat Pencabutan Izin dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20220218-01043325, tertanggal 18 Februari 2022 atas nama Pelaku Usaha PT Bintangdelapan Energi adalah sah sesuai ketentuan peraturan perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 11 Mei 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah tepat dalam mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Upaya Administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi, maka alasan permohonan kasasi tentang gugatan Penggugat/Termohon Kasasi telah lewat waktu tidak beralasan dan harus ditolak;
- Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) telah memenuhi kewajiban persyaratan yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan, namun Tergugat/Pemohon Kasasi mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa *a quo* tanpa melalui pemberian sanksi peringatan tertulis



sebanyak 3 (tiga) kali dan sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi atas hasil evaluasi Menteri terhadap Penggugat/Termohon Kasasi sebagai pemegang IUP, IUPK, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan tidak menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, maka Tergugat/Pemohon Kasasi dalam mengeluarkan KTUN objek sengketa *a quo* mengandung cacat yuridis karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 185 ayat (2) *juncto* Pasal 188 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara;

- Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi menerbitkan KTUN objek sengketa tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi karena Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat dikategorikan dalam kondisi tertentu berkaitan dengan hasil evaluasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan, sehingga substansi materiil KTUN objek sengketa *a quo* mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa gugatan Penggugat/Termohon Kasasi diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dan KTUN objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dari segi formal prosedural maupun substansi materiilnya, maka KTUN objek sengketa *a quo* haruslah dibatalkan. Dengan demikian alasan permohonan kasasi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan



tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh H. Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Ceraf Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama  
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum  
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 396 K/TUN/2023